BAB I
PENDAHULUAN

Bab I memaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan keluarga, setiap keluarga selalu ingin melanjutkan garis keturunan melalui anak. Anak juga merupakan komponen suatu bangsa dan negara yang menjadi tumpuan suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang. Mereka disiapkan agar turut aktif dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara, dengan demikian peran bimbingan dan pengarahan orang tua sangatlah penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Orang tua akan memenuhi hak dan perlindungan kepada anak guna memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan mereka.

Pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari kekerasan diskriminasi, dan pelecehan seksual, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, hak untuk waktu luang, hak atas pertolongan dan pemulihan Dengan demikian, undang-undang tersebut membuktikan bahwa Pemerintah senantiasa hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia.

Fenomena meningkatnya jumlah anak berhadapan dengan hukum menjadi alarm bagi masyarakat dan negara. Kasus anak berhadapan dengan hukum menurut data dari Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan. Per Agustus 2023 hampir 200 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak yang seharusnya bisa menghabiskan waktu untuk belajar justru banyak waktu yang dihabiskan untuk proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama. Ketika anak berhadapan dengan hukum memulai masa pemulihannya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mereka pasti tidak akan siap dengan kondisi yang mereka alami. Kondisi tersebut bisa menjadikan anak stres dalam menjalani proses pemulihan ataupun rehabilitasi. Menurut Gray & Smeltzer (1990) dalam Andaryani (2019) stres adalah munculnya reaksi psikologis yang membuat seseorang merasa tegang atau cemas dan yang disebabkan ketidakmampuan mengatasi atau meraih tuntutan atau keduanya. Semasa proses rehabilitasi, anak akan mendapatkan perlindungan dan hak nya sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 64 yang berisikan tentang pemberian Pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian advokasi sosial, pemberlakuan kegiatan rekreasional. Anak berhadapan dengan hukum akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, selama proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum akan mendapatkan layanan optimal guna memberikan rasa aman kepada mereka.

Menurut Edi Suharto (2005:16) permasalahan anak dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yang beragam. Dari pengabaian, anak dengan kondisi darurat, anak yang diperdagangkan, anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum, anak korban NAPZA, anak korban HIV/AIDS, dan anak korban diskriminasi sosial. Anak menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sejalan dengan visi keberlanjutan bangsa, pemahaman mendalam terhadap permasalahan anak perlu menjadi fokus utama agar langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) mencatat bahwa selama tahun 2023 di Jawa Barat terjadi 1.696 kasus kekerasan anak yang terdiri dari 343 kekerasan fisik, 396 kasus kekerasan psikis, 1.120 kasus kekerasan seksual, dan 119 kasus penelantaran dengan korban anak-anak. Kenaikan kenakalan remaja ini menjadi ironis dimana remaja yang akan menjadi tulang punggung harapan keluarga dan bangsa yang akan datang justru terjerumus kedalam lingkungan hukum. Dilansir dari tentang Anak berhadapan hukum ini merasa khawatir akan penerimaan keluarga maupun masyarakat tempat tinggal ketika mereka sudah kembali ke lingkungan masyarakat. Pada umumnya mereka merasa cemas karena sudah terlibat masalah hukum dan kerap kali dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan. Terkadang ada keluarga yang tidak lagi mengharapkan kehadiran mereka, anak berhadapan hukum juga khawatir akan masa depan, mereka khawatir di masa depan tidak ada yang mau bersosialisasi karena pernah berstatus anak berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan kegiatan untuk pemulihan anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan melalui berbagai macam dengan cara bimbingan, salah satunya adalah bimbingan psikososial. Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor, anak berhadapan dengan hukum mendapat berbagai bimbingan. Salah satu program kegiatan rutin yang dilaksanakan berkesinambungan yaitu memberikan Bimbingan Psikososial dengan tujuan agar dapat memberikan ketenangan atau mengatasi tingkat kecemasan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Fungsi bimbingan psikososial tidak hanya diprioritaskan kepada satu sisi kehidupan saja, tetapi lebih jauh dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang lebih baik setelah anak berhadapan hukum kembali kepada kehidupan sosial di lingkungannya.

Bimbingan psikososial yang merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi dilakukan oleh pekerja sosial seminggu sekali. Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa juga memberikan waktu bagi anak berhadapan dengan hukum untuk melakukan bimbingan secara pribadi dengan pekerja sosial sesuai jam kantor untuk mendiskusikan apa yang mereka rasa. Menurut Erik Erikson, menjelaskan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan bimbingan psikososial yang dimaksud disini adalah suatu proses yang dilakukan secara tatap muka antara pekerja sosial dan anak berhadapan dengan hukum dengan kemampuan kemampuan khusus yang dimiliki untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dipengaruhi orang-orang sekitarnya.

Bimbingan menjadi salah satu Program yang aktif dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa sebagaimana (H. Prayitno 2013) Bimbingan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dimana ada konselor yang melalui bimbingan itu dengan kemampuan–kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, klien di bantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang

Menurut Erik Erikson, menjelaskan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Sedangkan bimbingan psikososial yang dimaksud disini adalah suatu proses yang dilakukan secara tatap

muka antara pekerja sosial dan anak berhadapan dengan hukum dengan kemampuan kemampuan khusus yang dimiliki untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dipengaruhi orang-orang sekitarnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fahira Nurfitri, 2022) menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan psikososial terhadap anak keluarga retak, panti belum belum maksimal dalam menangani permasalahan anak asuh karena pekerja sosial dalam pelaksanaan bimbingan psikososial belum mempunyai jadwal yang teratur dan tidak menggunakan teknik dan tahapan dalam pelaksanaan bimbingan psikososial. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nur Aini, 2022) menemukan bahwa bimbingan pribadi yang merupakan bagian dari psikososial berperan penting dalam pemulihan anak broken home dan terjadi perubahan perilaku yang signifikan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ravena Lintang Irawan, 2024 penelitian terhadap lima informan yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, pengasuh, dan pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta menunjukan bahwa kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani secara keseluruhan masih kurang baik dan aspek yang kondisinya paling buruk adalah psikologis. Amelia Adiputri Diansari (2024) dalam penelitian Efektivitas Program Pekerja Sosial *Goes to School* di SMP Negeri 2 Tangen menunjukan hasil bahwa efektivitas program yang dilihat secara keseluruhan dari empat aspek menyatakan cukup efektif dengan persentase rata-rata sebesar 84%. Terdapat dua sub indikator yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena mampu memberikan dampak pada

pelaksanaan program berikutnya, yaitu sub indikator mekanisme pemantauan program dengan persentase 27,5% dan pencapaian tujuan program dengan persentase 36,7%. Amar Abdillah Pasya (2024) dalam penelitian Dampak Musik Terhadap Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi anak berhadapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, musik mampu menciptakan suasana rileks, menciptakan rasa aman, dan menciptakan suasana nyaman bagi Anak berhadapan hukum.

Beberapa penelitian mengenai bimbingan psikososial memang ada namun, penelitian secara khusus yang membahas tentang efektivitas bimbingan psikososial terhadap pemulihan anak berhadapan dengan hukum ini masih terbatas. Bahkan penelitian yang mengukur efektivitas bimbingan psikososial ini belum ditemukan di *repository* Poltekesos. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan melengkapi pengetahuan yang ada. Penelitian ini akan memperhatikan aspek efektivitas, pemulihan dalam mengukur seberapa efektif bimbingan psikososial yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi.

Sebuah layanan akan berjalan optimal dengan efektivitas tinggi jika memperhatikan beberapa hal. Efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas memuat keadaan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap peran, kegiatan maupun program. Konsep efektivitas program menurut Sutrisno dalam Nuraida (2019) dapat diukur melalui pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan

perubahan yang nyata. Kerangka pemahaman program yang difokuskan pada pemahaman dan penyampaian pelaksana program kepada penerima manfaat agar mampu memahami keberadaan program. Analisis ketepatan sasaran ditinjau dari cara pelaksana program memahami sasaran yang dituju. Ketepatan waktu menjadi tolak ukur efektif suatu program jika pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktunya. Tercapainya tujuan dapat dilihat dari bagaimana sebuah tujuan program dicapai atau secara keseluruhan telah tercapai. Perubahan nyata didapat dengan meninjau, melihat, dan meneliti terhadap perubahan dalam individu baik segi pemahaman atau perilaku. Efektivitas bimbingan psikososial menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa program pemulihan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi anak berhadapan dengan hukum.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial, Nomor:107/HUK/2019, tentang penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum mempunyai tugas menerima rujukan anak berhadapan dengan hukum dan melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum Saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa mempunyai 35 anak berhadapan dengan hukum sebagai penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas bimbingan psikososial pada proses pemulihan ataupun rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi. Dengan menganalisis karakteristik responden, efektivitas bimbingan psikososial Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa dalam

memberikan pelayanan pemulihan kepada anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas bimbingan psikososial pada pemulihan anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Efektivitas Bimbingan Psikososial Terhadap Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa". Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?
2. Bagaimana pemahaman Program bimbingan psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?
3. Bagaimana ketepatan sasaran bimbingan psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?
4. Bagaimana ketepatan waktu bimbingan psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?

5. Bagaimana tercapainya tujuan bimbingan psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?
6. Bagaimana perubahan yang nyata bimbingan psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas pelayanan terpadu pada proses pemulihan anak berhadapan dengan hukum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dan memperoleh pemahaman serta Gambaran mengenai:

1. Karakteristik anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor
2. Pemahaman Program bimbingan psikososial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor
3. Ketepatan sasaran Program bimbingan psikososial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor
4. Ketepatan waktu bimbingan psikososial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor

5. Ketercapainya tujuan bimbingan psikososial terhadap pemulihan anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor
6. Perubahan yang nyata bimbingan psikososial dalam pemulihan anak berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan praktik pekerjaan sosial dengan anak khususnya tentang Efektivitas Bimbingan Psikososial terhadap Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi Bimbingan Psikososial untuk pemulihan anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor dalam merancang dan meningkatkan efektivitas Bimbingan Psikososial yang lebih optimal dalam mendukung rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah akhir di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II **KAJIAN KONSEPTUAL**, meliputi hasil penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian

BAB III **METODE PENELITIAN**, meliputi sumber data, definisi operasional, populasi data, teknik analisis data, dan langkah-langkah penelitian

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** memuat tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, serta Pembahasan Penelitian

BAB V **USULAN PROGRAM,** memuat tentang Dasar Pemikiran, Nama Program, Tujuan Program, Sasaran program, Pelaksana Program, Metode dan Teknik, Langkah-langkah dan Waktu Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Sistem Evaluasi, Analisis Kelayakan serta Indikator Keberhasilan.

BAB VI **SIMPULAN DAN SARAN,** memuat tentang Simpulan Penelitian serta Saran Penelitian.